

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT TAHAN TERSANGKA KORUPSI ALKES



[<http://www.infobarumaluku.com/2014/09/jaksa-kantongi-calon-tersangka-korupsi.html>]

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan seorang perempuan berinisial NA, tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) pada RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama enam jam. Wanita berambut panjang itu turun dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan Kejati Jabar sekitar pukul 15.45 WIB, Rabu (1/10). Ia dikawal oleh sejumlah jaksa. Setelah masuk ke dalam mobil, tersangka pun langsung dibawa menuju Lapas Wanita Sukamiskin. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Suparman mengatakan, tersangka NA adalah manager PT Behindo Nusa Perkasa. Tersangka ditahan berdasarkan Surat Penahanan No 483/Fd.10/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Suparman mengatakan tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan sendiri, lanjut Suparman, dilakukan karena tersangka tidak kooperatif. Bahkan tersangka sempat menghilang dan dikhawatirkan akan melarikan diri. Suparman menambahkan, pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Nilai kerugian Negara akibat ulah tersangka mencapai Rp. 3.133.711.185.14 (tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu seratus delapan puluh lima koma empat belas rupiah). “Tersangka sebelumnya diperiksa atas Surat Perintah Penyidikan Nomor 191/0.2/Fd.1/04/2014 tanggal 17 April 2014,” kata Suparman kepada wartawan di kantor Kejati Jabar, Jln. L.L.R.E Martadinata, Rabu (1/10). Ia menerangkan tersangka NA diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di RSUD Cibabat, Kota Cimahi tahun anggaran 2011. “Ada pekerjaan pengadaan alkes yaitu pengadaan alat laboratorium dan penunjang layanan. Bahwa dananya berasal dari bantuan APBD Provinsi Jabar senilai Rp 9 (sembilan) miliar di mana PT Behindo Nusa Perkasa adalah rekanan dalam pengadaan alkes tersebut,” ungkap Suparman.

Dengan demikian Kejati Jabar sudah menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi alkes RSUD Cibabat setelah pada 18 Agustus 2014 menahan mantan Dirut RSUD Cibabat, Kota Cimahi, dr Endang Kesuma Wardani. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alkes laboratorium dan penunjang layanan kesehatan (PLK) di RSUD Cibabat pada 2011 senilai Rp9 miliar itu dijebloskan ke Rutan Wanita Sukamiskin oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Penahanan terhadap mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi itu dilakukan setelah menjalani dua kali persidangan, namun tersangka tidak ditahan. Penahanan sendiri dilakukan setelah persidangan yang ketiga. Ketua majelis hakim, Djoko Indarto mengatakan, setelah mempertimbangkan banyak aspek, pihaknya akhirnya menahan tersangka,

karena dakwaan terhadap Endang cukup serius. Endang didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Sumber berita:

1. Galamedia, Tersangka Alkes RSUD Cibabat, NA Ditahan, 2 Oktober 2014
2. Pikiran Rakyat, Kejati Tahan Tersangka Korupsi Alkes, 2 Oktober 2014
3. Tribun Jabar, Seorang Lagi Dijebloskan ke Lapas, 2 Oktober 2014

Catatan:

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

- Alasan penahanan dijabarkan dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

- Syarat dilakukannya penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;*
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)”.*